

---

**HAMBATAN AHLI PSIKIATRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK**

**Nurain Dawali, Fence M Wantu, Nuvazria Achir**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: nuraindawali06@gmail.com

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ahli Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana Pencabulan anak di Kepolisian Daerah Gorontalo serta hambatan apa saja yang dialami ahli Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak di Kepolisian Daerah Gorontalo. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang artinya sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah, Keterangan dari ahli Psikiatri merupakan salah satu alat bukti yang sah, dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum disidang pengadilan. Dalam perkara pencabulan, Psikiatri menjadi salah satu pihak yang memilikikewenangan dalam membantu penyidik untuk menemukan kebenaran materil. Tahapan-tahapan yang dilakukan Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak yaitu, melihat dampak psikologis dari korban artinya dampak psikologis tersebut dikatakan sebagai suatu jenis trauma paska kejadian; memeriksa kondisi kesehatan mental dan jiwa artinya kesehatan yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan dan psikis seseorang; membuat visum et repertum psikiatrikum sebagai alat bukti suratmeliputi keterangan; Sebagai saksi ahli artinya memberikan pendapat mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami. Hambatan yang dihadapi Psikiatri dalam mengungkap kasus tindak pidana pencabulan anak yaitu pertama Anak yang sulit diajak bercerita, kedua saksi susah untuk dimintai keterangan, ketiga minimnya dokter ahli jiwa/psikiatridi Provinsi Gorontalo.

---

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Psikiatri, Pencabulan

---

**Abstract**

*This study aims to determine the role of psychiatrists in uncovering criminal acts of child abuse in the Gorontalo Regional Police and what obstacles are experienced by psychiatrists in uncovering criminal acts of child abuse in the Gorontalo Regional Police. This type of research uses an empirical approach, which means a legal research method that seeks to see law in a real sense or can be said to examine how law works in society. The results of this study are that the testimony of a psychiatrist is one of the valid pieces of evidence, it can help and add to the confidence of judges in determining legal certainty in court. In cases of obscenity, psychiatry is one of the parties that has the authority to assist investigators to find material truth. The stages carried out by Psychiatry in uncovering the crime of child molestation, namely, looking at the psychological impact of the victim means that the psychological impact is said to be a type of post-event trauma; examining mental and mental health conditions means health related to one's emotions, psychology and psyche; make a psychiatric post mortem et repertum as evidence document including statement; Being an expert witness means giving an opinion regarding a criminal event that is heard, seen and experienced. The obstacles faced by psychiatrists in*

*uncovering cases of criminal acts of child abuse are, first, children who are difficult to talk to, witnesses who are difficult to ask for information, third, the lack of a psychiatrist/psychiatrist in Gorontalo Province.*

**Keywords:** *Crime, Psychiatry, Obscenity.*

## PENDAHULUAN

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Tindak pidana pencabulan yang menjadi korban anak-anak, maka beban psikis dan fisik yang dialami oleh si anak tentu sangat akan mempengaruhi kondisi jiwa si anak. Untuk mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan suatu ahli yang berkompeten dibidangnya agar tidak mempengaruhi jiwa anak. Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak.

Pada kasus pencabulan terhadap korban anak menggambarkan bahwa aparat kepolisian dalam proses penyidikan masih melibatkan tim ahli jiwa untuk mencari suatu kebenaran materil. Dalam hal ini aparat Kepolisian masih kurang memadai dalam bidang Psikiatri forensik dimana hal ini dapat di ungkapkan langsung oleh Psikiatri (Ahli kedokteran jiwa). Seperti yang di sampaikan penyidik Direskrimum Polda Gorontalo bahwa :

“Di dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana pencabulan Anak kerap melibatkan ahli Psikiatri yang nantinya akan memenuhi satu alat bukti surat untuk melengkapi alat bukti di kepolisian. Kalau tidak ada keterangan ahli di *visum et repertum* juga tidak bisa, karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, yang terguncang adalah jiwanya. Penyidik membawa korban ke ahli jiwa untuk dilakukan *Visum Et Repertum Psikiatrikum*. Untuk mengatasi berbagai problem yang menimpa khususnya dalam kasus pencabulan terhadap korban anak yang melibatkan masalah dengan hal kejiwaan, peran ahli disini adalah ahli kedokteran jiwa sangat dibutuhkan untuk memecahkan kasus yang di alami oleh keluarga tersebut. Seorang saksi ahli harus membantu penyidik agar dapat memberikan salah satu bukti”.

**Tabel 1.**

**Data Perkara Pencabulan Terhadap Anak Di Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Belum Selesai	Selesai	Jumlah
1.	2020	2	1	3
2.	2021	-	4	4
3.	2022	3	3	6

<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
--------------	----------	----------	-----------

### *Sumber data empiris Polda Gorontalo*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana terhadap anak marak terjadi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah kasus pencabulan yang terjadi di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, dilihat dari data yang diperoleh dari Polda Gorontalo tahun 2020 ada 3 (tiga) kasus, tahun 2021 ada 4 (empat) kasus, tahun 2022 ada 6 (enam) kasus. Maraknya jumlah tindak pidana pencabulan yang terjadi memerlukan penanganan yang serius dalam upaya menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum. Penyelesaian tindak pidana pencabulan tersebut, bisa diselesaikan dalam mediasi dan ada yang dilanjutkan ke perkara penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Hambatan Ahli Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak**”.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris dipilih karena penelitian akan menitikberatkan pada adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penanganan kasus tindak pidana anak harus berbeda dari cara penanganan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut dikarenakan mengingat sifat ataupun ciri khas dari anak-anak yang memerlukan perlindungan maupun bantuan untuk melakukan atau mengembangkan hak-hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar dan semestinya, baik itu dalam kondisi fisik, mental, maupun dalam kehidupan sosial. Perlindungan yang dilakukan untuk anak juga harus dilakukan dengan rasional dan manusiawi, dengan penuh tanggung jawab, serta bermanfaat sehingga membuat suatu usaha atau tujuan yang diharapkan, efisien dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak.

*Visum et repertum psikiatrikum* merupakan alat bukti yang sah, dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Mengenai *visum et repertum psikiatrikum*, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya tanggungjawab penuh ada pada dokter (ahli) yang membuatnya. maka dalam proses penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak, pihak kepolisian wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana pencabulan yang ditangani dengan selengkap mungkin. dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana pencabulan,

seringkali pihak kepolisian dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi pihak kepolisian tersebut.

Permintaan *visum et repertum psikiatrikum* bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu penyidik dalam permintaan tertulis pada dokter menyebutkan jenis *visum et repertum psikiatrikum* yang dikehendaki dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Untuk kasus terkait pencabulan terhadap anak, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et repertum psikiatrikum*.

Kasus Pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo membutuhkan bantuan keterangan dari ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu, keterangan dari dokter Ahli Kejiwaan yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban terkait dengan pembuktian adanya dampak psikologis yang telah terjadi.

Ahli *Psikiatri* dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak seringkali mengalami hambatan, setiap upaya atau tahapan tersebut sudah pasti memiliki beberapa hambatan yang dihadapi. hambatan tersebut diantaranya:

### **1. Anak yang sulit diajak bercerita**

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan itu takut bercerita apa yang telah terjadi dan apa yang dialami. Ini yang menjadi salah satu hambatan bagi *psikiatri* disebabkan adanya rasa takut dari pihak anak, anak yang menjadi korban pencabulan akan mengalami trauma berkepanjangan dan tidak mudah melupakan kejadian yang pernah dialami. sehingga *psikiatri* kesulitan dalam meminta keterangan.

Korban takut kepada pelaku, kebanyakan yang menjadi masalah dalam kasus pencabulan adalah terjadinya intimidasi terhadap korban dari pelaku sehingga korban takut untuk melaporkan apa yang telah terjadi, anak memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi kepadanya serta sulit dimintai keterangan dikarenakan trauma yang dialami oleh anak. Hal ini merupakan kesulitan bagi dokter dalam meminta keterangan dari korban, karena keterangan yang diberikan terbelit-belit.”

### **2. Saksi susah untuk dimintai keterangan**

Adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama, dalam arti saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses hukum, Mereka lebih memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum. Sebagian besar kasus tindak pidana pencabulan ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian tersebut.

### **3. Minimnya Dokter Ahli Jiwa / Psikiatri**

Dokter Ahli Jiwa berperan penting untuk membuat hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari korban, melihat dampak psikologis dari korban, memeriksa kondisi mental dan jiwa, namun di Provinsi Gorontalo hanya memiliki dua dokter ahli kejiwaan yang hanya datang hari senin sampai dengan hari jumat. Jika kejadian hari sabtu maka penyidik harus menunggu hari senin untuk pemeriksaan korban pencabulan tersebut.

Ketersediaan dokter sangat berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan kesehatan, jumlah dokter yang tidak sebanding dengan jumlah kasus mengakibatkan korban pencabulan lainnya di rujuk di Rumah Sakit yang ada di Sulawesi Utara (Manado). Kurangnya dokter dapat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada pasien dan adanya keterbatasan waktu pelayanan. Kemampuan tenaga kesehatan yang berkompeten

dapat mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan yang optimal dan mampu memenuhi harapan pasien. Ketidaksesuaian antara jumlah dokter yang tersedia dengan kenaikan kunjungan pasien mengakibatkan pelayanan tidak maksimal, sehingga pasien menganggap bahwa pelayanan yang diterima kurang berkompeten. Ketersediaan dokter tidak tentu jadwalnya dikarenakan adanya tugas lain yang dimiliki.

Hambatan inilah yang sering dihadapi oleh dokter ahli jiwa / *Psikiatri*, berdasarkan hal-hal tersebut maka jelaslah bahwa tugas seorang dokter ahli kedokteran jiwa tidak mudah dan merupakan tugas yang benar-benar memerlukan kejeljian yang harus didukung sarana dari beberapa pihak, karena tugas tersebut erat kaitannya dengan penyelesaian suatu perkara pidana dan juga sangat erat kaitannya dengan keadilan.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak juga senantiasa tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi *psikiatri*. Oleh karena itu peneliti mencoba melakukan indentifikasi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi *psikiatri* terhadap korban tindak pidana pencabulan anak, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada generasi mudah dan juga dalam rangka membantu pihak kepolisian untuk lebih memperbaiki berbagai ketidak maksimalnya dalam menjalankan peran sebagai lembaga pengayom di tengah-tengah masyarakat khususnya kepada generasi muda, yakni anak-anak dibawah umur.

Keterangan ahli dan bukti surat sama-sama merupakan alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat. Tentang nilai hukum pembuktiannya bergantung pada hakim untuk menilainya sebagai alat bukti keterangan ahli atau sebagai alat bukti surat. Eksistensi *visum et repertum psikiatrikum* dalam perannya melihat dampak psikologis dari korban pencabulan, memiliki peran yang sangat penting bagi penyidik Polda Gorontalo hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum psikiatrikum* menjadi dasar dari penerapan pasal yang akan dijatuhkan dan juga menjadi penentu langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pihak kepolisian dalam mengusut tuntas suatu kasus pencabulan terhadap korban anak.

Penanganan kasus pencabulan terhadap anak memerlukan kerja yang ekstra bagi penyidik, mengungkap kronologis serta mengumpulkan informasi dari anak harus hati-hati dengan penuh perhatian sebab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dapat saja akan mengganggu psikologis dari korban apalagi perbuatan tersebut dapat memberikan trauma. Oleh karena itu hambatan-hambatan dapat saja dihadapi dalam proses penyidikan di kepolisian. Adapun beberapa hambatan yaitu :

1. Aturan hukum dan peraturan perundang-undangan Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana berbunyi :
  - a. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
  - b. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan

“Berpedoman dengan aturan hukum tersebut diatas terutama pada ayat 2 dimana penyidik diwajibkan melakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menetapkan tersangka menjadi suatu kendala bagi penyidik dimana memakan waktu untuk melakukan gelar perkara tersebut karena dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan peserta gelar perkara dan pimpinan gelar perkara. Bagaimana seandainya laporan pencabulan tersebut masuk pada hari libur tentunya butuh waktu yang lama lagi untuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan melakukan gelar perkara, sehingga beberapa kali pelaku pencabulan terhadap anak dapat melarikan diri

untuk menghindari dari tanggung jawab hukum karena sudah mengetahui adanya pelaporan atas dirinya”.

## 2. Pemanggilan saksi.

“Pada saat proses penyidikan, aparat kepolisian sulit mencari saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus yang terjadi, karena pada umumnya tindak pidana pencabulan yang terjadi jarang di saksikan oleh orang lain. Pemanggilan saksi memang berdasarkan Surat panggilan seperti yang telah diatur didalam Peraturan Kapolri tentang Penyidikan namun dalam pelaksanaannya penyidik terkadang hanya melalui Telepon Selular. Hal ini bukan berarti suatu kesengajaan untuk melanggar namun penyidik mengambil inisiatif untuk lebih mengefisienkan waktu demiter capainya tenggat waktu penyidikan. Namun apabila surat pemanggilan diperlukan maka tetap akan digunakan. Pemanggilan saksi dalam proses penyidikan terkadang menemui kendala karena saksi biasanya menolak atau enggan untuk memberikan keterangan, keengganan ini dapat disebabkan karena beberapa hal seperti perasaan takut untuk memberikan keterangan, atau jarak yang sangat jauh”.

## 3. Pemeriksaan Pelaku

“Pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, bertujuan untuk mengetahui benar atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka mengandung unsur tindak pidana, maka penyidikan dapat dilakukan sejak diterimanya laporan. Penyidik memiliki kendala saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang mana pelaku pada saat ditanyakan bagaimana pada kasus yang terjadi, penjelasan dari pelaku tidak jelas dan sulit untuk di pahami. Apa yang ditanyakan kepada pelaku tidak semua pertanyaan tersebut yang jelas dikarenakan pelaku berbicara ragu-ragu sehingga pembicaraannya tidak jelas.

Penyidik menanyakan kejadian yang dilakukan terhadap pelaku, malahan pelaku menjawab dengan suara yang sangat pelan, penyidik pun berusaha kepada pelaku untuk menjelaskan keterangan dengan jelas tetapi pelaku tetap tidak menjawab pertanyaan penyidik dengan jelas dan memberikan keterangan secara berbelit-belit serta cenderung mengarang cerita. Sulitnya pertanyaan penyidik untuk dipahami oleh pelaku untuk itu penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pelaku. Tersangka tidak mengakui bahwa dia yang melakukan tindak pidana pencabulan, hal ini membutuhkan kerja keras penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang perkara ini”.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan, yaitu :

Bahwa hambatan yang dihadapi Ahli Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak yaitu :

- a. Anak yang sulit diajak bercerita
- b. Saksi susah untuk dimintai keterangan
- c. Minimnya dokter Ahli Jiwa/psikiatri.

## **BIBLIOGRAFI**

- Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty Wadju Badu, and Novendri Mohamad Nggilu. 2019. "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Legalitas* . Vol.12, No.2, hlm.111
- Arif, R. (2020). "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan" .Doctoral Dissertation, Universitas Andalas.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008.*Urgensi Perelindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.61
- Fauzi, Rahmat. 2020 . "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang". *Kertha Wicaksana*, Vol.14, No.1, hlm.6
- Handayani, Tri Astuti. 2020. "Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan." *Justitiabile-Jurnal Hukum*. Vol.2.No.2. hlm.24
- Lubis, Muhammad Salim Fauzi. 2017. "Peranan Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres Asahan pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Pionir*. Vol.2, No.3, hlm.2
- Meliana, Yang. 2020. "Peranan Visum Et Repertum Psikiatrikum Guna Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa Dalam Proses Peradilan (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)". *Justici*. Vol.12. No.2. hlm.2
- Moch.Faisal Salam.2015. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung. Hlm.3
- Mu'alifin, Darin Arif, and Dwianto Jati Sumirat. 2019. "Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* . Vol.8.No.1.hlm.9
- Ony Rosifany. 2020 . "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Legalitas*. Vol.5 No. 2, hlm. 91
- Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi, and Sagung Putri M.E.Purwani. 2022. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol.11, No.3, hlm.2
- Subawa, Ida Bagus Gede, and Putu Sekarwangi Saraswati. 2021. "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Wicaksana*. Vol.15, No.2 , hlm. 169-170
- Suratman, H.and Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Alfabeta. Hlm.53



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**